

Nomer: 30 a/DPRD-GR/70.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN.

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- (1). Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kebumen;
- (2). Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
- (3). D.P.R.D.G.R.. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kebumen;
- (4). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

Pasal 2.

Bentuk, lukisan, ukuran, warna lukisan Lambang Daerah Kabupaten Kebumen ditetapkan sesuai dengan lukisan pada lampiran Peraturan Daerah ini dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perisai dengan ukuran perbandingan 4:3, menggambarkan toka, semangat dan kesetiakawanan rakyat untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bintang bersagi lima berwarna emas, menggambarkan kepercayaan yang teguh dan lurus terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pegunungan, melambangkan keteguhan hati, tidak pernah mengalami tantangan alam. Menggambarkan juga sebagian Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari tanah pegunungan;
4. Goa, mencerminkan sifat-sifat keteguhan dan kesederhaan dari rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk mencapai cita-citanya yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Goa juga merupakan tempat dimana dihasilkan sarang - burung;
5. Laut, menggambarkan jiwa perjuangan yang selalau bergelora sepanjang masa, namun penuh dengan kedamaian abadi; Menggambarkan juga sebagian Daerah Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Samudera Indonesia;
6. Burung Lawet, menggambarkan suatu sumber penghasilan Daerah dan merupakan pencerminan dari ketekunan dan kegigihan yang penuh dinamika dari rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam usahanya untuk membangun Daerahnya;
7. Kapas padi, menggambarkan cita-cita rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu terwujudnya suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Panca Sila, murah sandang, murah pangan dan cukup papan (perumahan);
8. Mata rantai yang sambung menyambung, menggambarkan jiwa dan semangat persatuan yang hidup dikalangan rakyat.
9. Bambu runcing, merupakan pencerminan dari sifat kepahlawanan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan mempertahankan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945;
10. Batu bata dan genting, menggambarkan bahwa industri batu bata dan genting di Daerah Kabupaten Kebumen merupakan sumber kehidupan rakyat, secara simbolis menggambarkan bahwa keahlian sektor pertanian, sektor perindustrian juga merupakan sumber penghasilan rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
11. Tulisan Bhumitirta Mukti.
 - a. Arti kata-katanya, tanah dan air untuk kesejahteraan Bangsa dan Negara;
 - b. Maksud dan tujuannya, bangsa Indonesia pada umumnya dan Warga Daerah Kabupaten Kebumen pada khususnya sangat bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah meng-anugerahi tanah yang subur dan air yang berlimpah. Anugerah yang tidak ternilai harganya itu merupakan nikmat dari Tuhan yang wajib kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan Rakyat. Daerah Kabupaten Kebumen dibagian Utara terdiri dari tanah pegunungan dengan aneka warna bayang-bahan tambang yang terpendam dan dengan hutan-hutannya yang menjadai sumber mengalirnya sungai-sungai menuju kodacrah persawahan dan tegalan yang subur disebelah Selatannya yang menjadai sumber kehidupan dari sebagian besar Rakyatnya. Demikian pula karena anugerah Tuhan, maka sebagian besar tanahnya merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat batu-bata dan genteng sehingga menempatkan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai penghasil batu-bata dan genteng yang sudah sejak lama sudah terkenal. Disebelah Selatan Daerah Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Samudera Indonesia dengan pantainya yang penuh dengan pohon kelapa, dengan gua-guanya yang terkenal sebagai penghasil sarang-burung yang berkualitas tinggi serta lautnya yang mengandung potensi yang tak terhingga.

Kesemuanya itu menimbulkan suatu kewajiban luhur pada kita sekalian warga-daerah Kabupaten Kebumen untuk dengan cipta, rasa, karsa dan karya kita masing-masing selalu tekun dan penuh ketwakalan memanfaatkan modal anugerah Tuhan Yang Maha Esa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju kearah cita-cita Bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

12. Tuliskan Kebumen, merupakan pengas bahwa lukisan Lambang Daerah tersebut adalah Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

13. Keterangan tentang arti warna yang dipergunakan dalam lukisan:

- | | |
|----------------|---|
| a. biru laut | - kedamaian; |
| b. Kuning | - keluhuran; |
| c. Kuning Emas | - keluhuran dan keagungan; |
| d. Hijau | - pengharapan/kesuburan; |
| e. Hitam | - ke-abadian; |
| f. Putih | - kesucian; |
| g. Merah | - keberanian; |
| h. Coklat | - potensi kekayaan alam yang terpendam. |

Pasal 3.

Lambang Daerah sebagai dilukiskan pada pasal 2 boleh diperkecil sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dilukiskan pada kepala-suray, cap-daerah Kabupaten Kebumen, tanda-jasa pegawai dan lain-lain.

Pasal 4.

Tat-tertib penggunaan Lambang Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah hari pengundangnya dan berlaku surut terhitung sejak hari penetapannya.

Kebumen, 14 Oktober 1970.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN KEBUMEN
K o t u a

MASHOED MERTOSOEGONDO.

SOENARMO.

D i s a h k a n :

Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 15 Mopember 1971
No. Penda.10/33/17-271.

Di undangkan pada tanggal 29 Nopember 1972
Lembaran Daerah Jawa Tengah Th.1973 Seri C
No. 13.